



WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO NOMOR 100.3.2- 151 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025, dengan daftar Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 februari 2025

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO

Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BPKAD Kota Metro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 100.3.2- 15/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

NO	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA	ASAL INSTANSI	KETERANGAN
1.	Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Metro Tahun 2025 -2029	BAPPEDA	
2.	Strategi Sanitasi Kota Tahun 2024 – 2028.		
3.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025		
4.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026		
5.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025		
6.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026		
7.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029		
8.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Metro Tahun 2025-2029		
9.	Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah.		
10.	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	BPPRD	
11.	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.		
12.	Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (perubahan)		
13.	Sistem Akuntasi Properti Investasi		
14.	Perubahan tentang Standar Harga satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro TA 2025	BPKAD	
15.	Standar Harga satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026		
16.	Penyelenggaraan Reklame	Dinas PU dan TR	
17.	Penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.	Dinas Perumahan dan Permukiman	

18.	Fasilitas Penanaman Modal		
19.	Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	
20.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Dari Wali Kota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro		
21.	Pedoman Alih Media Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
22.	Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	
23.	Pencegahan, Penanggulangan dan Rehabilitasi Narkotika Melalui Kerjasama Koordinasi Lintas Sektor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
24.	Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah		
25.	Penyelenggaraan Kota Sehat		
26.	Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
27.	Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.		
28.	<i>Masterplan</i> Penyelenggaraan <i>Smart City</i>	Diskominfo	
29.	Petunjuk Penyelenggaraan Siaran Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis Kota Metro		
30.	Kewenangan Kelurahan Dalam Percepatan Penurunan Stunting		
31.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Disnakertrans	
32.	Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	

33.	Penetapan Kelas Jabatan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
34.	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.		
35.	Pakaian Dinas		
36.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro		
37.	Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota Metro		
38.	Roadmap Reformasi Birokrasi		

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO